TRIWULAN II

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 2025



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

ESURVEY.BADILUM.MAHKAMAHAGUNG.

085-292-365-772

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah Jo. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas

Disahkan di Semarang
Pada hari : Rabu, 2 juli 2025

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Tim Survei
AVIANTARA, S.H., M.Hum.	**SUYADI, S.H.**
NIP. 19630410 198803 100 3	**NIP. 19610615 198612 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya

dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah

Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

$$\text{Nilai Capaian per Indikator} = \frac{\text{Nilai Riil Kuesioner per Indikator}}{\text{Nilai Maksimal per Indikator}}$$

$$\text{Nilai Persepsi per Indikator} = \text{Nilai Capaian x skala (4)}$$

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,808**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan oleh petugas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak dipersulit.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	4	4
2	4	8
3	41	123
4	268	1072
Nilai Riil Indikator		**1207**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,381**
Indeks Persepsi		**3,808**

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,934**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, petugas melakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran untuk meminta imbalan.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	2	2
2	1	2
3	10	30
4	304	1216
Nilai Riil Indikator		**1250**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,393**
Indeks Persepsi		**3,934**

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,814**. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menawarkan akan membantu dalam pengurusan surat maupun perkara dengan imbalan sesuatu.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	5	5
2	9	18
3	26	78
4	277	1108
Nilai Riil Indikator		**1209**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,381**
Indeks Persepsi		**3,814**

4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,710**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tarif/biaya layanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mudah diperoleh melalui website maupun petugas layanan.

Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	7	7
2	13	26
3	45	135
4	252	1008
Nilai Riil Indikator		**1176**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,371**
Indeks Persepsi		**3,710**

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,748**. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai tarif resmi, tanpa dikenakan biaya tambahan.

Tabel indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	14	14
2	9	18
3	20	60
4	274	1096
Nilai Riil Indikator		**1188**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,375**
Indeks Persepsi		**3,748**

6. Indikator Hadiah

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3,703**. Hal ini menunjukkan dalam memberikan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah petugas dengan tegas menolak pemberian terima kasih.

Indeks pada Indikator Hadiah

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	21	21
2	6	12
3	19	57
4	271	1084
Nilai Riil Indikator		**1174**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,370**
Indeks Persepsi		**3,703**

7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,855**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip keterbukaan mengenai biaya, terutama mengenai bukti transaksi.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	7	7
2	4	8
3	17	51
4	289	1156
Nilai Riil Indikator		**1222**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,385**
Indeks Persepsi		**3,855**

8. Indikator Percaloan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,871**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengetahui adanya praktek percaloan.

Indeks pada Indikator Percaloan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	2	2
2	3	6
3	29	87
4	283	1132
Nilai Riil Indikator		**1229**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,387**
Indeks Persepsi		**3,871**

9. **Indikator Perbuatan Curang**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,726**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, penerima layanan tidak melihat adanya praktek KKN.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	2	4
2	17	34
3	27	81
4	251	1004
Nilai Riil Indikator		**1181**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,373**
Indeks Persepsi		**3,726**

10. **Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **3,943**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan sebagian besar tidak pernah mengurus perkara melalui aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diluar prosedur yang telah ditetapkan.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	0
2	3	6
3	12	36
4	302	1208
Nilai Riil Indikator		**1250**
Nilai Maksimal Indikator		**1268**
Capaian		**0,394**
Indeks Persepsi		**3,943**

B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dari indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar **3,81 / 95,30%.** Nilai tersebut mengalami penururan dibandingkan Triwulan I (Januari – Maret 2025) sebesar **3,39%** yang mana pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai **3,95 / 98,69%.**

Setelah dilakukan observasi, terdapat perbedaan jumlah responden antara triwulan I dan triwulan II tahun 2025 yakni triwulan I sebanyak **61 responden** sedangkan triwulan II Tahun 2025 sebanyak **317 responden**. Namun dari rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai Sangat Baik di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai **3,81 / 95,30%.**

Indikator Perbuatan Curang, Indikator Transaksi Biaya, dan Indikator Hadiah mendapat nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator persepsi yang lainnya. Indikator tersebut dapat menjadi evaluasi bersama agar dapat ditingkatkan kembali dalam mendapatkan nilai dan persepsi dari pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

BAB III
TINDAK LANJUT

A. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,81 / 95,30%.** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. *Indikator Perbuatan Curang* **1181;**
2. *Indikator Transaksi Biaya* **1176;**
3. *Indikator Hadiah* **1174.**

B. Hasil Tindak Lanjut

1. Indikator Perbuatan Curang

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan informasi mengenai tarif biaya pelayanan pada website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai pedoman SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pejabat Pengelola PTSP mengingatkan kepada setiap Petugas PTSP agar menghindari segala Tindakan yang dapat dalam pelayanan kepada Masyarakat transparasi informasi khususnya mengenai tarif/biaya kepada pengguna layanan dan menegaskan akan melakukan tindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan manipulasi peraturan. Perihal pengisian pernyataan survei oleh tamu dapat didampingi oleh petugas sebatas menjelaskan maksud dari beberapa pertanyaan yang membingungkan.

Tindak Lanjut atas Indikator Perbuatan Curang

Tindak lanjut atas temuan pada indikator *perbuatan curang* dalam IPAK meliputi beberapa langkah strategis, antara lain:

a. **Pembinaan dan Evaluasi Pegawai**

Petugas layanan, terutama di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diberikan pembinaan dan motivasi secara berkala untuk meningkatkan integritas dan mencegah perilaku curang.

b. **Sosialisasi dan Himbauan**

Dilakukan himbauan secara rutin, baik melalui media internal maupun audio di lingkungan pengadilan, agar petugas tidak menerima gratifikasi, hadiah, atau bentuk ucapan terima kasih yang dapat berpotensi menjadi celah perbuatan curang.

c. **Peningkatan Standar Pelayanan**

Evaluasi dan pembinaan terkait standar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan dan tidak membuka peluang terjadinya kecurangan.

d. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Penguatan transparansi biaya dan prosedur layanan untuk mengurangi ruang terjadinya transaksi rahasia atau manipulasi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.

e. **Mekanisme Pengaduan**

Penyediaan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk melaporkan dugaan perbuatan curang, sebagai bagian dari sistem pengawasan internal.

Tindak lanjut atas indikator *perbuatan curang* pada IPAK di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan berfokus pada upaya preventif dan korektif melalui pembinaan, sosialisasi, peningkatan standar layanan, dan transparansi, guna memastikan lingkungan pengadilan yang bersih dari korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

2. Indikator Transaksi Biaya

Semua transaksi biaya yang kaitannya dengan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat secara langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Bahwa Pengadilan Tinggi memberikan akses berupa transparansi biaya di website dan media cetak di PTSP.

Dalam hal keseluruhan transaksi biaya pelayanan mencakup rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam hal ini taksiran biaya kaitannya dengan pelayanan dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya terkecuali pelayanan tersebut masuk dalam PNBP yang dapat langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penanaman nilai-nilai perilaku kepada petugas pelayanan akan dilakukan secara berkala oleh pimpinan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan dilakukan dengan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi yang berpotensi menjadi praktik korupsi. Berikut adalah poin-poin utama tindak lanjut tersebut:

a. **Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas**

Pengadilan secara rutin Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pembinaan nilai-nilai perilaku dan integritas kepada petugas pelayanan, termasuk petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui apel pagi hari senin secara rutin, agar mereka memahami pentingnya menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan.

b. **Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan himbauan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur pengadilan agar tidak menerima hadiah atau tanda terima kasih yang berhubungan dengan tugas kedinasan. Hal ini termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang melarang penerimaan gratifikasi dan konsekuensi hukumnya.

c. **Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor**

Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Jika tidak memungkinkan menolak, gratifikasi wajib dilaporkan. Pelapor yang melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan tidak akan dikenakan sanksi pidana.

d. **Peningkatan Kompetensi Petugas**

Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan prima dan mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pelayanan pengadilan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah triwulan II Tahun 2025 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,81 / 95,30%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 3,808
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 3,943
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 3,814
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 3,710
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 3,748
6. Indikator Hadiah, mendapat 3,703
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 3,855
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 3,871
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 3,726
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 3,943

B. Evaluasi

Berdasarkan indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar **3,81 / 95,30%.** Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan Triwulan I (Januari – Maret 2025) sebesar **3,39%** yang mana pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai **3,95 / 98,69%.**

Setelah dilakukan observasi, terdapat perbedaan jumlah responden antara triwulan I dengan triwulan II tahun 2025 yakni triwulan I tahun sebanyak 61 (enam puluh satu) responden sedangkan triwulan II Tahun 2025 sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) responden. Namun dari rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "Sangat Baik" di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai **3,81 / 95,30%.**

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK) Triwulan II tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, supaya menjadi pedoman untuk tetap memberikan peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan dengan tetap menjaga integritas dan komitmen melayani yang sebaik – baiknya agar pengguna layanan lebih merasa puas dengan pelayanan yang petugas PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berikan.